

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang sangat didambakan dalam setiap keluarga. Bagi pasangan yang telah sah menikah, menginginkan kehadiran anak untuk melengkapi keluarga kecilnya ataupun lebih dari itu seperti untuk alasan keberlanjutan keturunan, marga, maupun bisnis keluarga. Dengan kehadiran seorang anak menjadikan biduk rumah tangga semakin bahagia. Namun terkadang tak semua pasangan dapat dengan mudah memperoleh keturunan melainkan dengan usaha dan perjuangan yang cukup keras. Penyebab utama biasanya berupa penyakit atau kelainan reproduksi. Terkadang beberapa pasutri memiliki permasalahan yang tidak diduga sehingga pasangan tersebut tidak dapat dikaruniai keturunan, dan sebagai solusinya biasanya mereka akan menempuh berbagai macam cara salah satunya dengan menggunakan teknologi kesehatan.<sup>1</sup>

Kini, kemajuan teknologi kesehatan saat ini sudah dianggap mampu memecahkan masalah diatas. Ilmuan telah menemukan banyak metode dalam membantu pasangan dalam mewujudkan keinginannya untuk memiliki keturunan. Mulai dari terapi, menggunakan obat/vitamin, hingga menggunakan teknologi pembantu seperti bayi tabung.

Bayi tabung atau yang memiliki istilah medis *in fitro vertilization* merupakan metode pembuahan yang dilakukan diluar rahim.<sup>2</sup> Sel telur dan sel sperma akan

---

<sup>1</sup> Husni Thamrin, *Hukum Kedokteran*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), h. 36.

<sup>2</sup> Richard kennedy, *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2019), h. 11.

dipersatukan dalam piring kaca yang berbentuk tabung biasa disebut cawan petri. Sel sperma akan membuahi sel telur lalu membentuk sel zigot, kemudian hasil dari fertilisasi buatan ini akan ditanamkan pada rahim tempat sel telur berasal.<sup>3</sup>

Dua ilmuwan, Patrick C. Steptoe dan Rober G. Edwards asal Inggris inilah yang mendalangi kesuksesan temuan metode bayi tabung. Semenjak keberhasilan pertama itu pada tahun 1978 metode ini terus dikembangkan dalam berbagai variasi salah satu ide yang tidak jarang dilakukan yaitu menyewa rahim atau biasa disebut dengan surrogate mother (ibu pengganti). Hal ini dilakukan ketika wanita yang menurut medis tidak dapat mengandung secara langsung lewat rahimnya. Metode ini bisa di bilang cukup membantu pasutri dalam hal ingin memiliki keturunan, namun ternyata solusi ini juga menimbulkan masalah hukum yang terjadi di masyarakat sehingga mendesak para pembuat Undang-Undang untuk mencari jalan keluar dengan bentuk membuat sebuah regulasi yang tegas dan baik.

Peraturan Presiden RI Tentang Sistem Kesehatan Nasional Nomor 72 Tahun 2012 (selanjutnya disebut dengan Perpres RI tentang SKN) juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, yang pada intinya menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan kesehatan terdiri dari segala sisi kehidupan yang luas dan kompleks.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa semua segi kehidupan adalah kesehatan, dilihat dari fisik, mental juga lingkungan sosial maupun ekonomi telah merevolusi pemikiran masyarakat

---

<sup>3</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta : 2014), h. 32

<sup>4</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Semarang, Citra Aditya Bakti, 2006), h. 28.

untuk tetap bertahan hidup dan terus meningkatkan taraf hidupnya termasuk dalam hal memiliki keturunan walaupun harus ditempuh dengan berbagai cara salah satunya melalui pertolongan dunia kedokteran.<sup>5</sup>

Namun, pelayanan reproduksi dengan metode berbantu dalam regulasi di Indonesia masih terbatas pada fertilisasi buatan dengan mempertemukan sel sperma dan set telur dari pasangan yang sah, lalu ditanamkan kembali pada rahim wanita pemilik sel telur. Dalam rangka mewujudkan hak bereproduksi sebagai HAM yang bersifat universal, seharusnya pengaturan layanan reproduksi berbantu juga mengakomodasi kepentingan perempuan dengan gangguan kesehatan reproduksi yang kemungkinan besar menimbulkan masalah ketika ia hamil dan melahirkan.<sup>6</sup>

Surrogate mother kemudian menjadi salah satu terobosan terbaru yang ada di bidang kesehatan. Pembaharuan ini dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah suatu hal yang benar-benar baru sehingga menjadi suatu permasalahan moral dalam sistem hukum di Indonesia. Karenanya pun belum ada regulasi yang secara tegas mengatur pelarangan fenomena surrogate mother ini, sehingga sampai saat ini regulasi yang ada belum tertata dengan sempurna, termasuk dalam hukum pidana.

Dinamika yang seiring dengan waktu berjalan telah muncul berbagai macam perubahan tentang metode penyewaan rahim. Secara etika dan moral tidak dapat diterima dengan beralasan untuk tidak melakukan fertilisasi di luar rahim ibu pemilik sel telur, karena ini sangat bertolak belakang dengan harkat dan martabat seorang

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>6</sup> Richard Kennedy, *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, h. 16.

anak yakni seharusnya dikandung oleh ibu pemilik sel telur tersebut, dibesarkan dan dicintai oleh orang tua kandungnya sendiri.

Pemberi jasa sewa rahim atau surrogate mother bermakna sebagai perempuan yang mengandung hasil fertilisasi pasutri di luar rahim istri yang sah yang dititipkan ke dalam rahim surrogate mother tersebut. Sebelum terjadi penitipan embrio, para pihak yaitu pasutri dan surrogate mother ini telah mengadakan perjanjian yang disebut surrogacy dimana dalam perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa surrogate mother hanya dititipkan embrio tersebut dan akan memberikan calon jabang bayi tersebut ketika dilahirkan nanti. Peristiwa ini menyebabkan timbulnya berbagai masalah termasuk permasalahan etika moral dan legalisasi hukum yang tidak dipikirkan, karena sejatinya yang diatur di dalam regulasi hukum positif di Indonesia hanya mereka yang melakukan pembuahan di luar rahim dan akan ditransfer kembali kepada istri yang memiliki sel telur tersebut.

Regulasi yang baik, tegas dan sempurna sejatinya sangat perlukan untuk memberikan kemanfaatan, kepastian hukum maupun perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam fenomena ibu pengganti (*surrogate mother*) tersebut. Problema dari fenomena surrogate mother di Indonesia adalah belum adanya regulasi tegas yang mengatur tentang ini, padahal regulasi yang tegas diperlukan dalam negara Indonesia yang menganut asas legalitas untuk mencegah masalah yang muncul kelak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 67.

Sedangkan Dalam kaca mata hukum Islam pelaksanaannya pun menuai pro dan kontra. Ada beberapa bentuk kasus sewa rahim berikut hukum penggunaannya dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan pandangan muncul lantaran praktik modern di bidang kedokteran ini belum pernah mengemuka pada era awal Islam.

Ulama memandang bahwa praktik sewa menyewa rahim merupakan masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Perlunya mengkaji kembali mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status nasab anak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya. Apakah wanita yang mengandung hingga melahirkan atau wanita yang menitipkan janin dalam hal ini adalah wanita pemilik ovum. Selain itu juga akan menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilik rahim. Walaupun sebenarnya jika anak telah dilahirkan dari ibu pemilik rahim, apakah anak itu bisa dinasabkan dengan ibu tersebut padahal ovum yang menjadi bakal janin berasal dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, apakah anak tersebut dinasabkan pada ibu genitis (pemilik ovum sebenarnya) padahal anak tersebut dilahirkan dari rahim wanita lain. Jika nasab dihubungkan dengan ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah). Bagaimana hubungan nasab anak tersebut dengan ayah (pemilik sperma), apakah status anak tersebut digolongkan sebagai anak hasil zina, yang berarti tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan seorang ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah), atautkah seorang anak dinasabkan kepada

ayah pemilik sperma tersebut, padahal antara seorang ayah tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita yang disewa rahimnya.<sup>8</sup>

Ada beberapa hal yang perlu di cermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syari'at, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan, yakni pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur), dan pemilik rahim. Di samping itu kata sewa dalam hal tersebut merupakan aqad muamalah yang perlu pula ditinjau lagi segi kelegalannya, bahkan jika tetep dilakukan memberikan dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkannya. Masalah ini sangat menarik sekali untuk dikaji karena tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik dan menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulisan skripsi ini memerlukan beberapa analisis dan pengkajian. Maka dari itu skripsi ini mengangkat judul “ANALISIS STATUS KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL SEWA RAHIM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memfokuskan pada masalah berikut.

1. Bagaimana status keperdataan seorang anak apabila dilahirkan melalui metode sewa rahim (*surrogate mother*) ?

---

<sup>8</sup> Husein Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, (Jakarta : 1989), h. 72.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan metode sewa rahim sebagai alternatif memperoleh keturunan ?

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, maka penulis mengemukakan pengertian variabel-variabel yang dianggap penting. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Analisis Status Keperdataan Anak Yang Terlahir Dari Hasil Sewa Rahim, Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam. maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, bahwa:

1. Analisis Status Keperdataan

Pengertian analisis dalam kamus Bahasa Indonesia adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>9</sup> Sedangkan status keperdataan adalah kedudukan seseorang dimata hukum sebagai subjek yang mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum.<sup>10</sup>

2. Anak yang Terlahir dari Hasil Sewa Rahim

Sewa rahim merupakan suatu perbuatan yang meminjamkan rahimnya untuk mengandung anak yang benihnya bukan berasal darinya dengan imbalan uang atau imbalan bentuk lain. Anak yang terlahir dari hasil sewa rahim (*surrogate mother*) adalah anak yang dilahirkan atas perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>10</sup> Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: Biena Edukasi-Lhokeumawe, 2015), h. 25.

terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat.<sup>11</sup>

### 3. Hukum Perdata (KUHPer)

Hukum perdata pada dasarnya adalah kaidah-kaidah yang mengatur tentang kepentingan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Seorang ahli hukum bernama Prof. Sudikno Mertokusumo Kemudian pengertian hukum perdata menurut Suikono Mertokusumo. Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.<sup>12</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dengan Islam atau syara', maka Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.

---

<sup>11</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2012), h. 37.

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 10.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Berangkat dari permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu.

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya ada tujuan yang hendak dicapai begitu pula dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu.

- a. Untuk mengetahui status keperdataan seorang anak apabila dilahirkan melalui metode sewa rahim (surrogate mother)
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan metode sewa rahim sebagai alternatif memperoleh keturunan

##### **2. Manfaat Penelitian**

Bertolak dari tujuan diatas, maka dapat dirumuskan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

###### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan sewa Rahim.
- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan dalam penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa setelahnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan sewa rahim.

###### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam penegakan hukum khususnya mengenai pengaturan parjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya tersebut terdapat penjelasan hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam penerapan hukumnya.

- 2) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara obyektif melalui metode ilmiah, khususnya masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap sewa rahim.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Tinjauan Pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan status keperdataan anak hasil dari sewa rahim serta pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran serta sumber-sumber data kepada peneliti tentang permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa karya tulis ilmiah berupa buku dan juga jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, adapun yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

*Pertama*, buku Dr. Desriza Ratman, MH.Kes yang berjudul “*Surrogate Mother* dalam perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?” memaparkan tentang pelaksanaan praktek sewa rahim bila diterapkan dalam tatanan hukum di Indonesia. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa praktek sewa rahim

tidak bisa diterapkan di Indonesia dikarenakan belum adanya aturan hukum secara utuh terhadap *surrogate mother*.<sup>13</sup>

*Kedua*, buku yang disusun oleh Prof. Dr. H. Idar, S.H., M.P.H; Lenilani Ismaniar, S.H., M.H; Dr. H. Muh Alwy Arifin, M.Kes; dan Dr. A. Rizki Amelia, SKM., M.Kes yang berjudul “Hukum dan Bioetrik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan”. Buku tersebut memuat tentang bagaimana metode dan teknik dalam proses reproduksi secara buatan kemudian dikaitkan dengan hukum perdata yang berlaku.

*Ketiga*, jurnal yang disusun oleh Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, dan Nikki Ramadhani M Pranoto, S.H., M.H yang berjudul “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada regulasi yang ada, dimana regulasi tersebut masih dianggap belum cukup dalam menjawab permasalahan ini. Namun penelitian tersebut mengkaji setiap unsur-unsur didalam regulasi yang ada seperti aspek perikatan atau perjanjiannya dan aspek kesehatannya. Sehingga disimpulkan bahwa kontrak sewa rahim di Indonesia masih dilarang karena akibat hukum ditimbulkan cukup kompleks dan belum ada regulasi yang jelas mengaturnya.<sup>14</sup>

*Keempat*, jurnal yang disusun oleh David Lahia yang berjudul “Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata”. Didalam penelitiannya, David Lahia mengkaji tentang kedudukan anak hasil bayi tabung dan

---

<sup>13</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, h. 4.

<sup>14</sup> Fajar Bayu Setiawan dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia*, Edisi Maret-Juni 2013, h. 73.

sewa rahim dari sudut pandangan hukum positif saja (perdata), tidak ada kajian khusus terkait dengan hukum Islamnya.<sup>15</sup>

*Kelima*, jurnal yang disusun oleh Risa Jaya Wulandari dan I Nyoman Darmadha yang berjudul “Legal Qonsequences Surrogate Mother Ditinjau dari Hukum Perdata”. Dalam jurnal tersebut memuat tentang fenomena *surrogate mother* disertai dengan akibat hukum yang ditimbulkan lalu mengkomparasikan dengan negara yang menganut sistem *civic law* dan sistem *common law*.<sup>16</sup>

*Keenam*, jurnal yang disusun oleh Muhammad Ali Hanafiah Selian yang berjudul “Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata dan Islam”. Pada jurnal ini terdapat komparasi antara pandangan hukum perdata dan hukum Islam terkait anak dari hasil sewa rahim.<sup>17</sup>

*Ketujuh*, jurnal yang disusun oleh Sarah Salsabilah yang berjudul “Penerapan Maqasid Al-Syari’ah dalam Kasus Sewa Rahim” yang memuat terkait pandangan hukum Islam kebolehan sewa rahim dengan menekankan pada kondisi kedaruratan.<sup>18</sup>

Dari berbagai kajian dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar pada penelitian ini, yakni akan dijelaskan secara spesifik terkait siapa yang sepenuhnya berhak atas anak hasil dari perjanjian sewa rahim dan akan diamati sejauh mana ketersediaan regulasi untuk

---

<sup>15</sup> David Lahia, *Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata*, Vol. 5, No. 4, Juni 2017, h. 135-136.

<sup>16</sup> Risa Jaya Wulandari dan I Nyoman Darmadha, *Legal Qonsequences Surrogate Mother Ditinjau dari Hukum Perdata*, h. 12.

<sup>17</sup> Muhammad Ali Hanafiah Selian yang berjudul, *Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h. 146-147.


<sup>18</sup> Sarah Salsabilah, *Penerapan Maqashid Al-Syari’ah dalam Kasus Sewa Rahim*, h. 10

menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh kegiatan sewa rahim baik ditinjau dari hukum Islam.

## F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dalam penelitian ini sangat diperlukan adanya kerangka berpikir guna menjadi landasan dalam pembahasan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap objek yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.



Berdasar pada skema kerangka pikir di atas, bisa dipahami bahwa status anak yang terlahir dari hasil sewa rahim atau biasa dikenal dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan sebuah solusi bagi pasangan yang ingin memiliki anak. Namun selain menjadi solusi, fenomena tersebut juga menimbulkan problematika hukum baru. Olehnya itu perlu mengamatan yang mendalam untuk menyelesaikannya. Problem yang timbul lebih mengarah pada aspek hukumnya,

selanjutnya akan dikomparasikan antara hukum Islam maupun hukum positif (perdata) untuk menentukan relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan, pendahuluan ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II      Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang dirujuk dari pustaka ataupun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang di kemukakan oleh peneliti.
- Bab III     Metode penelitian berisi tentang Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- Bab IV     Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat misteri tentang pandangan hukum Islam dan kedudukan anak hasil sewa rahim.
- Bab V      Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.